

BAB III

MEKANISME SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Mekanisme Serah Terima Dari Penyedia Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm)

Pengadaan Barang :

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKm untuk penyerahan pekerjaan.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKm menugaskan PPHP.
3. PPHP melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ataucacathasilpekerjaan,makapenyediawajibmemperbaiki/menyelesaikannya.
4. PPKm menerima penyerahan setelah :
 - a. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh PPHP.
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPKm (apabila diperlukan/ada sesuai ketentuan kontrak/SPK).

Adapun pada saat proses serah terima hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh PPKm adalah sebagai berikut :

1. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
2. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPKm untuk penyerahan pekerjaan.
3. Surat permintaan PPKm kepada PPHP.
4. Pakta Integritas dari PPHP.
5. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh PPKm dan penyedia, dengan dilampiri sekurang-kurangnya :
 - a. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh PPHP.
 - b. foto visual barang.
 - c. Surat Bukti Pengiriman apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja.
 - d. bukti kepemilikan, seperti STNK, BPKB (*jika sudah terbit*), dan lain-lain sesuai jenis barang.
 - e. Sertifikat garansi/bentuk jaminan purna jual lainnya/berita acara hasil uji coba (*sebagaimana ditetapkan dalam kontrak*).

Pekerjaan Konstruksi :

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKm untuk penyerahan pekerjaan.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKm mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dimaksud kepada PPHP.
3. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia dan telah diperiksa oleh Tim Teknis OPD (Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas) yang diketahui PPKm. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya sebagaimana yang disyaratkan dalam

kontrak/SPK dan bukti pendukung (MC 100, Asbuild Drawing , Adendum Kontrak terakhir, jika ada, dll).

4. PPKm menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh PPHP.
5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak/SPK, sedangkan yang 5% (lima per seratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan sepanjang masa pemeliharaan tidak melampaui Tahun Anggaran berjalan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak dalam hal masa pemeliharaan melampaui Tahun Anggaran berjalan.
6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKm untuk penyerahan akhir pekerjaan.
8. PPKm menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPKm wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
9. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPKm berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
10. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*).

Adapun pada saat proses penyerahan pertama hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh PPKm adalah sebagai berikut :

- a. Kontrak (*beserta perubahannya jika ada*).
- b. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPKm untuk penyerahan pekerjaan.
- c. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PPKm kepada PPHP.
- d. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO/P1) yang ditandatangani oleh PPKm dengan Penyedia, dengan dilampiri sekurang-kurangnya :
 - Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh PPHP.
 - Foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50% dan 100%).
 - As build drawing.
 - Hasil Uji Lab yang diperlukan sesuai dengan Jenis Pekerjaan (*sebagaimana ditetapkan dalam kontrak*).
 - Laporan-laporan selama pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan yang telah diketahui dan dibenarkan oleh unsur pengawasan, misal konsultan pengawas, direksi lapangan dan diketahui PPKm).
- e. Jaminan Pemeliharaan atau bukti pembayaran 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak (fotocopy SP2D).

Adapun pada saat proses penyerahan akhir hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh PPKm adalah sebagai berikut :

- a. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPKm untuk penyerahan akhir pekerjaan (*final hand over*).

- b. Berita Acara Serah Terima Akhir antara penyedia dengan PPKm.
- c. Bukti pengembalian Jaminan Pemeliharaan atau pembayaran uang retensi sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

Jasa Konsultasi :

1. PPKm melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKm menugaskan PPHP.
3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh PPHP.
4. Membuat Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
5. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan setelah PPHP berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultasi yang bersangkutan.

Adapun pada saat proses serah terima hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh PPKm adalah sebagai berikut :

1. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
2. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPKm untuk penyerahan pekerjaan.
3. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PPKm kepada PPHP.
4. Pakta Integritas dari PPHP.
5. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir yang ditandatangani oleh PPKm dan penyedia dengan dilampiri sekurang-kurangnya :
 - a. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh PPHP.
 - b. Laporan akhir hasil pekerjaan dalam bentuk *hard copy*/cetakan dan atau *soft copy*.
 - c. Dokumen-dokumen sesuai yang diatur dalam kontrak (diantaranya : semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan lain-lain yang menjadi hak milik PPKm).
 - d. Berita Acara Hasil Pembahasan dan Penilaian terhadap laporan penyedia antara penyedia dengan PPKm.

Jasa Lainnya :

1. Setelah pekerjaan 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKm untuk penyerahan pekerjaan.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKm menugaskan PPHP.
3. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelebaikannya.
4. PPKm menerima penyerahan pertama pekerjaan (yang memerlukan masa pemeliharaan) setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh PPHP.
5. Apabila dilakukan penyerahan pertama pekerjaan, maka :
 - a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak/SPK, sedangkan yang 5% (lima per seratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar

100% (seratus per seratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

- b. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- c. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPKm untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- d. PPKm menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPKm wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- e. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPKm berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- f. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*).

Untuk pekerjaan Jasa Lainnya yang **tidak menggunakan** masa pemeliharaan, maka kelengkapan dokumen dalam proses penyerahan hasil pekerjaan yang harus dilengkapi oleh PPKm adalah :

1. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
2. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPKm untuk penyerahan pekerjaan.
3. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PPKm kepada PPHP .
4. Pakta Integritas dari PPHP.
5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPKm dengan penyedia, dengan dilampiri sekurang-kurangnya :
 - a. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh PPHP.
 - b. Foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50% dan 100%).
 - c. Laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan serta laporan akhir) yang diketahui dan dibenarkan oleh unsur pengawasan.
 - d. Sertifikat garansi/bentuk jaminan lainnya/berita acara hasil uji coba (sebagaimana ditetapkan dalam kontrak).

Terhadap pekerjaan Jasa Lainnya **yang memerlukan** masa pemeliharaan, maka kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh PPKm adalah sebagai berikut :

1. Proses penyerahan pertama :
 - a. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
 - b. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPKm untuk penyerahan pekerjaan.
 - c. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PPKm kepada PPHP.
 - d. Pakta Integritas dari PPHP.
 - e. Berita Acara Serah Terima Pertama yang ditandatangani oleh PPKm, dengan dilampiri sekurang-kurangnya :
 - e.1. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh PPHP.
 - e.2. Foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50% dan 100%).

- e.3. Laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan serta laporan akhir) yang diketahui dan dibenarkan oleh unsur pengawasan.
- e.4. Sertifikat garansi/bentuk jaminan lainnya/berita acara hasil uji coba (sebagaimana ditetapkan dalam kontrak).
- e.5. Jaminan Pemeliharaan atau bukti pembayaran 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak (fotocopy *SP2D*).

2. Proses penyerahan akhir :

- a. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPKm untuk penyerahan akhir pekerjaan (*final hand over*).
- b. Berita Acara Serah Terima Akhir antara Penyedia dengan PPKm.
- c. Bukti pengembalian Jaminan Pemeliharaan atau pembayaran uang retensi sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

B. Mekanisme Penyerahan Hasil Pekerjaan Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Kepada PA/KPA:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan PPKm adalah menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.

Adapun mekanisme penyerahan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPKm kepada PA/KPA adalah sebagai berikut :

1. OPD yang ada KPA :

PPKm menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan dan selanjutnya KPA melaporkan kepada PA tentang pelaksanaan serah terima hasil pengadaan barang/jasa tersebut. Dalam proses penyerahan ini dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PPKm dengan PA/KPA.

Kelengkapan dokumen yang harus disiapkan PPK sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1.1. Pengadaan Barang

- a. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
- b. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
- c. Berita acara serah terima barang.
- d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPKm dengan KPA.

1.2. Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya

- a. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
- b. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
- c. Untuk pekerjaan konstruksi atau Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pertama antara PPKm dengan Penyedia.
- d. Untuk Jasa Lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan.
- e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPKm dengan KPA.
- f. Berita Acara Serah Terima Akhir antara Penyedia dengan PPKm jika sudah ada.

- 1.3. Jasa Konsultansi
 - a. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
 - b. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
 - c. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir.
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPKm dengan KPA.

Selanjutnya KPA melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan kelengkapan dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Surat laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh KPA.
- b. Semua Berita Acara yang telah dibuat sebelumnya.
- c. Untuk memastikan nilai pencatatan aset dilampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti SP2D, faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya.

2. OPD yang tidak ada KPA

PPKm menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Serah Terima. Pada proses ini kelengkapan dokumen yang harus disiapkan PPKm sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- 2.1. Pengadaan Barang
 - a. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
 - b. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan .
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPKm dengan PA .
- 2.2. Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
 - a. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan .
 - c. Untuk pekerjaan konstruksi atau Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pertama antara PPKm dengan Penyedia .
 - d. Untuk Jasa Lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PPKm dengan penyedia .
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan KPA.
 - f. Berita Acara Serah Terima Akhir antara Penyedia dengan PPKm jika sudah ada.
- 2.3. Jasa Konsultansi
 - a. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
 - b. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
 - c. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir yang ditandatangani oleh PPKm dengan penyedia.
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPKm dengan PA.

Penting :

Setelah hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa diterima oleh PA/KPA selanjutnya PA/KPA memerintahkan kepada Penyimpan dan/atau Pengurus

Barang untuk mencatat dan menatausahakan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut.

C. Mekanisme Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Bagi OPD Yang PA/KPA Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) :

Mekanisme dan kelengkapan administrasi dalam proses serah terima pada sistem ini tidak berbeda dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya, hanya saja untuk semua tugas PPKm dilaksanakan sepenuhnya oleh PA/KPA, atau dengan kata lain bahwa ***semua istilah yang sebelumnya mengatasmakan PPKm diubah/diganti dengan PA/KPA sesuai ketentuannya.*** Pada proses serah terima antara penyedia barang/jasa dengan PPKm (yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PA/KPA), mekanisme, kelengkapan dokumen dan format berita acara tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Justru yang ada perbedaan adalah mekanisme pelaporan/serah terima selanjutnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika KPA menjabat sebagai PPKm :

Setelah PPKm (yang dijabat oleh KPA) melakukan proses serah terima hasil pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa, selanjutnya menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa tersebut kepada PA dengan menggunakan berita acara serah terima.

Proses selanjutnya adalah PA melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Daerah sekaligus mengusulkan pengguna atas hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud.

2. Jika PA menjabat sebagai PPKm :

Setelah PPKm (yang dijabat oleh PA) melakukan proses serah terima hasil pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa, selanjutnya PA melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Daerah sekaligus mengusulkan pengguna atas hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud. Untuk pengisian

D. Mekanisme Pelaporan Penyelesaian Hasil Pengadaan Barang/Jasa Dari PA Kepada Kepala Daerah :

Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan bahwa Pengguna Anggaran (PA) melaporkan hasil pengadaan barang/jasa pada OPDnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang Milik Daerah. Dalam laporan tersebut sekaligus mengusulkan pengguna atas hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud.

Pada proses ini kelengkapan dokumen yang harus disampaikan PA kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Surat laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh PA.
- b. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
- c. Semua Berita Acara yang telah dibuat sebelumnya.
- d. Untuk memastikan nilai pencatatan aset dilampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti SP2D, faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya.

Adapun berkenaan dengan format-format berita acara dimaksud adalah sebagaimana halaman-halaman berikut.

Selanjutnya untuk hal-hal yang terkait dengan mekanisme penetapan pengguna dari Kepala Daerah kepada OPD akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

E. Kelengkapan Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kelengkapan Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan barang dan jasa disampaikan sebagai berikut :

1. Pengadaan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa :
 - a. Surat Pesanan;
 - b. Nota Pembelian; dan
 - c. Kuitansi, dimana kuitansi ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK dan PPKm, Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ketiga.
2. Pengadaan lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa :
 - a. Surat Pesanan;
 - b. Nota Pembelian; dan
 - c. Kuitansi, dimana kuitansi ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK dan PPKm, Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ketiga;
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang atau Pengurus Barang dengan Pihak Ketiga dan diketahui PPKm.
3. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa :
 - a. Surat Perintah Kerja;
 - b. Kuitansi, dimana kuitansi ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK dan PPKm, Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ketiga;
 - c. Permohonan Pembayaran;
 - d. Berita Acara Pembayaran;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Konstruksi);
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan oleh Pejabat Pemeriksa / Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPKm dan Pihak Ketiga;
 - h. Dokumentasi (Barang/Jasa Konstruksi);
 - i. Jaminan (Pemeliharaan, Garansi dsb);
 - j. Berita Acara Serah Terima dari PPKm kepada PA/KPA.
4. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa :
 - a. Surat Perjanjian;
 - b. Kuitansi, dimana kuitansi ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK dan PPKm, bendahara Pengeluaran dan Pihak Ketiga;
 - c. Permohonan Pembayaran;
 - d. Berita Acara Pembayaran;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Konstruksi);
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan oleh Pejabat Pemeriksa / Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPKm dan Pihak Ketiga;
 - h. Dokumentasi (Barang/Jasa Konstruksi);
 - i. Jaminan (Pemeliharaan, Garansi dsb);

j. Berita Acara Serah Terima dari PPKm kepada PA/KPA.